



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Jl WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 488947, Fax. (0721) 482166
TELUK BETUNG 35215

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 11 / DPRD.LPG / 12.01 / 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN 5 (LIMA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH USUL INISIATIF DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa untuk kelancaran pembahasan 5 (lima) rancangan peraturan daerah usul inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, perlu dibentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Komsumsi Sumberdaya Alam Hayati Ekosistemnya;
 3. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Cagar Budaya;
 4. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perlindungan Konsumen;
 5. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 6. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 7. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 8. Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 9. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 10. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara;
 11. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan;
 12. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan;
 13. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan rakyat Daerah;
 14. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 15. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

16. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1994 Pengusahaan Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Nasional;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1995 tentang Pemeliharaan dan Pemanfaatan Benda Cagar Budaya di Museum;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Umum Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Kereta Api;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat daerah tentang Tata tertib Dewan;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah;
30. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/MENKES/148/I/2010 tentang Izin dan Praktek Perawat;
31. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 161/MENKES/ I/2010 tentang Regulasi Tenaga Kesehatan;
32. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung;
33. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
34. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RT RW) Provinsi Lampung Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2029;
35. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib;

- Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Pimpinan DPRD Provinsi Lampung tanggal 6 April 2011;
2. Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Provinsi Lampung, tanggal 11 April 2011;
3. Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung tanggal 20 April 2011.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Panitia Khusus Pembahasan 5 (lima) Rancangan Peraturan Daerah Usul Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dengan susunan personalia tercantum dalam Lampiran I, II, III, IV dan V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas panitia khusus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dilaksanakan oleh Badan Legislasi dan masing-masing Komisi Pengusul yaitu melakukan pembahasan terhadap masing-masing Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung dimaksud.
- KETIGA** : Masing-masing panitia khusus melaporkan hasil pembahasannya dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, tanggal 19 Mei 2011.
- KEEMPAT** : Panitia Khusus dinyatakan berakhir masa tugasnya setelah melaporkan hasilnya dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 20 April 2011

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG**
Wakil Ketua,

Ir. Hi. HANTONI HASAN, M.Si.

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Gubernur Lampung di Telukbetung;
3. Masing-masing Anggota Panitia Khusus;

LAMPIRAN I : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Lampung
Nomor : 11/DPRD.LPG /12.01/2011
Tanggal : 20 April 2011.

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM
PERUSAHAAN DAERAH WAHANA RAHAJA PROVINSI LAMPUNG
MENJADI PERSEROAN TERBATAS**

Ketua : H. ISMET RONI, SH.
Wk. Ketua : SRI DAHLIAWATY, SH, MKN.
Sekretaris : KETUT ERAWAN, SH.
Anggota : 1. H. BAMBANG IMAM SANTOSO, S.Sos.
2. REZA ADITYA, SH.
3. WATONI NOERDIN, SH.
4. Hi. MUHAMAD ARI WIBOWO. Lc
5. FAROUK DANIAL,SH,CN.
6. Drs. ERPANI S. JAYA.
7. M. SOLEH BAJURI, SH.
8. AHMAD BASTARI, S.Sos.
9. Hi. INDRA KARYADI, SH.
10. KOL. (PURN). Hi. SUNARDI, S.Sos,MH.
11. Hj. ZELDAYATIE.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
Wakil Ketua,**

Ir. Hi. HANTONI HASAN, M.Si.

LAMPIRAN II : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Lampung
Nomor : 11/DPRD.LPG /12.01/2011
Tanggal : 20 April 2011.

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG KEPARIWISATAAN**

Ketua : Ir. Hi. AHMAD JUNAEDI AULY,MM.
Wk. Ketua : HARTARTO LOJAYA.
Sekretaris : Hj. WARDIYATI.
Anggota : 1. Hi. SUGIHARTO ATMOWIJOYO.
2. Drs.Hi. TULUS PURNOMO
3. PALGUNADI, STP.
4. Hi. NURSALIM.
5. W A T I A H.
6. H. RISWANSYAH DJAHARI, SE,MBA.
7. H. NUR ZAINI
8. DONNY IRAWAN, SE..
9. Hi. ABDULAH FADRI AULI,SH
10.Hi. SUMADI,S.Sos.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG**
Wakil Ketua,

Ir. Hi. HANTONI HASAN, M.Si.

LAMPIRAN III : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Lampung
Nomor : 11/DPRD.LPG /12.01/2011
Tanggal : 20 April 2011.

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN DAN
PENGAWASAN MOBIL ANGKUTAN BARANG
DI JALAN PROVINSI LAMPUNG**

Ketua : Hi. DARWIN RUSLINUR.
Wk. Ketua : Drs. MUSA ZAENUDDIN
Sekretaris : YASMINIE ASYIK,SH.
Anggota : 1. BENY UZER,SH.
2. DENDI RAMADHONA KALIGIS, ST.
3. Drs. Hi. INDRA BANGSAWAN
4. AGUS KURNIAWAN,ST.
5. HARRY ANANDA .
6. Hi. JUPRIUS, SE.
7. YUSUF WIBISONO
8. Drs. Hi. RIZA MIRHADI, SH.
9. Ir. FIRMANSYAH YA,MBA M.Sc.
10.Hi. MISRI JAYA LATIF, SE.
11.Hj. ZULIANA ABIDIN, SE, Msi
12.Hi. SUYATNO, SW,SE

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG**
Wakil Ketua,

Ir. Hi. HANTONI HASAN, M.Si.

LAMPIRAN IV : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Lampung
Nomor : 11/DPRD.LPG /12.01/2011
Tanggal : 20 April 2011.

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN DAN PENYELENGGARAAN
PRAKTEK KEPERAWATAN**

Ketua : Ir. YANDRI NAZIR.
Wk. Ketua : Drs. Hi. ACHMAD NYERUPA,SH
Sekretaris : Hi.OKTA RIJAYA M,SH
Anggota : 1. Hi. TOTO HERMANTOKO
2. Hi. FIRMAN YANI,SH.
3. Hj. SYAFARIAH WIDIANTI, SH, MH.
4. DEDI AFRIZAL.
5. Ir. Hj. NENDEN TRESNANURSARI, M.Si.
6. Drs.Hi. JUSNI SOPJAN,MM.
7. M. HAZIZI.SE
8. Hi. A. PAIRIN, S.Sos.
9. Drs. Hi. ANWAR YACUB.
10.Hi. KHAMANIK.
11.Hi. ABDUL HAKIM RASYID, ST.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG**
Wakil Ketua,

Ir. Hi. HANTONI HASAN, M.Si.

LAMPIRAN V : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Lampung
Nomor : 11/DPRD.LPG/12.01/2011
Tanggal : 20 April 2011.

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH**

Ketua : Farouk Danial, SH.CN.

Wk. Ketua : Hi. Juprius, SE.

Anggota : 1. Hi. Benny Uzer, SH.

2. Hi. Yudi Carlo, SH.

3. Dra. Sri Lestari.

4. Watoni Noerdin, SH.

5. Ketut Erawan, SH.

6. Hi. Indra Karyadi, SH.

7. Hi. Ismet Roni, SH.

8. Drs. Hi. Gufron Azis Fuadi.

9. Hi. M. Ari Wibowo, Lc.

10. Hi. Abdullah Fadri Auli, SH.

11. Hi. Soleh Baijuri, S.Hi.

12. Hi. Khamamik, SH.

13. Hi. Abdul Hakim Rasyid, ST.

Sekretaris : Sekretaris DPRD Provinsi Lampung bukan Anggota.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG**
Wakil Ketua,

Ir. HI. HANTONI HASAN, M.Si.